



## PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
DENGAN  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG**

Nomor : B- 187/In.27/D/HM.01/12/2016

Nomor : Un.10.0/D9/HM.01/069/2016

Tentang

**Pengembangan Sumber Daya Manusia Civitas Akademika pada Program Magister (S-2) /Program Doktor (S-3), Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penerbitan Jurnal Ilmiah**

Pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu enam belas (15-12-2016), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag**

Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang berkedudukan di Jalan Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

**2. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA**

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berkedudukan di Jalan Walisongo No. 3-5 Semarang Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**BAB I  
TUJUAN KERJASAMA  
Pasal 1**

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada pada masing-masing pihak, guna meningkatkan mutu/kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pengajar dan mahasiswa.

BAB II  
BIDANG KERJASAMA  
Pasal 2

Bidang Kerjasama yang akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak, meliputi :

1. Pengembangan Perguruan Tinggi, khususnya Program Pascasarjana.
2. Pertukaran dosen dalam bidang studi tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.
3. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan atau mahasiswa dalam berbagai bidang.
4. Mengadakan forum ilmiah bersama berupa seminar, symposium, diskusi dan sebagainya.
5. Mengadakan penelitian ilmiah dalam bidang ilmu sosial dan penerbitan jurnal.
6. Mengadakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang yang dibutuhkan.

BAB III  
PEMBIAYAAN  
Pasal 3

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan ditanggung bersama secara proporsional sesuai kewenangan para pihak serta tidak menutup kemungkinan untuk dibiayai oleh dana-dana lain yang diperoleh masing-masing pihak

BAB IV  
MEKANISME KERJA  
Pasal 4

1. Baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA bersedia menyediakan tenaga pengajar dalam berbagai bidang studi terkait untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana pasal 2 dan kebutuhan kedua belah pihak
2. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA akan saling membantu dan melaksanakan penelitian dan program lainnya
3. Kedua belah pihak akan mengadakan forum ilmiah bersama dalam persoalan-persoalan tertentu
4. Kedua belah pihak akan mengadakan penelitian bersama berdasarkan bidang-bidang tertentu khususnya yang terkait dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan

BAB V  
HASIL KERJASAMA  
Pasal 5

Hasil Kerjasama yang dilakukan dapat dimanfaatkan seperlunya oleh para pihak

BAB VI  
JANGKA WAKTU KERJASAMA  
Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah dengan persetujuan para pihak, dan setiap tahun akan diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini

BAB VII  
LAIN-LAIN  
Pasal 7

Hal-hal teknis lainnya akan diatur dalam bentuk naskah aksi kerjasama

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 8

Demikian naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, berbunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA  
Program Pascasarjana  
IAIN Batusangkar

PIHAK KEDUA  
Pascasarjana  
UIN Walisongo Semarang



Dr. H. Syukri Iska, M.Ag  
Direktur



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA  
Direktur

BAB VII  
LAIN-LAIN  
Pasal 7

Hal-hal teknis lainnya akan diatur dalam bentuk naskah aksi kerjasama

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 8

Demikian naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, berbunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA  
Program Pascasarjana  
IAIN Batusangkar

PIHAK KEDUA  
Pascasarjana  
UIN Walisongo Semarang



Dr. H. Syukri Iska, M.Ag  
Direktur



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA  
Direktur